

**PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA SUAP
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

SKRIPSI



Oleh :

MELENIA WARNA PUTRI
NPM : 18300108

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA SUAP**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:


MELENIA WARNA PUTRI

NPM: 18300108

SURABAYA, NOVEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,


DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


SUDAHNAN, S.H., M.Hum

**PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA SUAP**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

MELENIA WARNA PUTRI

NPM: 18300108

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI
PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|
| 1. AHMAD BASUKI S.H., M.H | (KETUA) | 1..... |
| 2. HANUNG WIJANGKORO S.H., M.H | (ANGGOTA) | 2..... |
| 3. SUDAHNAN S.H., M.Hum | (ANGGOTA) | 3..... |

MOTTO

“ Korupsi lebih atau setidaknya sama saja dengan membakar kitab suci, yaitu menghina esensi kitab suci. Tak ada ajaran maupun agama yang tak mengharamkan korupsi “.

- *SUJIWO TEJO* -

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniannya yang sangat luar biasa ini, Sholawat serta salam saya panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Penerapan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Tindak Pidana Suap (Studi Putusan Nomor 10/PID/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)*" dengan baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL (K) yang telah memberi rasa kesempatan menjadi salah satu bagian dari Civitas Akademik di Fakultas Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan segala fasilitas lengkap sebagai pembelajaran selama saya mengikuti masa perkuliahan.
3. Bapak Sudahnan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk saya serta dengan sabar membimbing saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi ilmu hukum dan bimbingan kepada saya dengan sangat baik serta sabar menghadapi saya selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada saya.
6. Ibu saya Wartini dan Bunda Saya Pujiyati, SH., karena telah memotivasi saya tiada henti, terimakasih untuk cinta dan kasihnya selama ini, dan terimakasih selalu membimbing saya, serta mendoakan saya agar diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat waktu.
7. Kakak saya Melati Warna Dewi, SH., MH., yang memberikan nasehatnya serta bimbingannya dalam menjelaskan apa saja yang harus saya pelajari agar skripsi saya berjalan dengan lancar.
8. Kakak saya Anam Syaifullah, SH., MH. yang memberikan saya saran terkait skripsi yang akan saya bahas.
9. Abang saya Letda Inf. Bara Warna Putra, S. Tr. Han yang tidak pernah bosan memberi dukungan kepada saya agar segera menyelesaikan masa perkuliahan tepat waktu.
10. Kaka Winda Dwi Asmianti, S.Psi. sudah sabar mendengarkan keluh kesah saya terkait skripsi yang sedang saya bahas.
11. Letda Inf. Dodi Irfan Maulana S. Tr. Han sudah bersedia membantu saya untuk memperbaiki format skripsi di sela kesibukkan.
12. Letda Inf. Mochammad Alfinas S. Tr. Han. yang senantiasa selalu memberikan motivasi dari mulai saya mencari Universitas hingga detik ini saya menyelesaikan skripsi, sudah sangat sabar menghadapi saya, memberikan saya

- do'a yang tiada henti agar saya menyelesaikan skripsi dengan lancar, dan percaya bahwa saya pasti bisa menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan target.
13. Letda Inf Nandy Adjar Maulana, S. Tr. Han. untuk semangat dan dukungannya.
 14. Remigio Jordan, S.KH yang sudah banyak membantu saya selama saya merantau di Surabaya.
 15. Jaser Hakim Hidayah, S.KH dan Sandy Bima S.H., yang selalu menegur ketika saya salah.
 16. "Perumahan Gossip Squad" Pram, Gifana, Levia, Jeanne yang sudah menemani saya mengerjakan skripsi melalui telfon group.
 17. "Kost Putri 47 Squad" Oktaviona, Nana, Modesta Noberti S.Ars yang selalu meramaikan kamar saya meskipun saya sedang mengerjakan skripsi, terimakasih untuk segala macam masakan yang sudah diberikan agar saya tetap sehat dan terimakasih sudah selalu bertanya kapan saya sidang sidang, sehingga saya semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi.
 18. Fira Ayu Pitaloka, S.H., yang selalu mau diajak ke Fore Tunjungan Plaza lebih dari tiga kali demi saya tidak tidur dan begadang skripsian.
 19. Dwita Septa yang selama ini mengerjakan skripsi sama-sama di kos dan mengingatkan bahwa sholat tidak hanya ketika sedih.
 20. Dinanda, Ilil, Dito, Ficco, Inung, Dimas, Rico, Chelsea, Muryani, Linda, yang sudah sangat baik selama saya menempuh pendidikan Sarjana di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
 21. Lisa, Afnia, Mbak Ifa, Ivania, yang sudah sangat selama saya magang di Kejaksaan Negeri Surabaya hingga sekarang menjadi lebih dari sekedar saudara.

22. Terimakasih sahabat di tiga tahun FiraHma dan Baiq A'malia yang sudah selalu ada dalam keadaan apapun dan jam berapapun, ketika susah senang sakit sehat, dan segala kondisi genting juga selalu ada.
23. Sahabat di dua puluh empat jam Cheva Nuruddin Rezqy Abdullah yang teramat sangat baik kepada saya dari mulai diklat Unit Kegiatan Mahasiswa Protokol sampai sekarang yang selalu mengangkat telfon saya dan mendengarkan saya mengeluhkan berbagai hal selama kuliah ditengah berbagai kesibukan.
24. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan khususnya untuk penulis pribadi.

Hormat kami,



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELENIA WARNA PUTRI
NPM : 18300108
Alamat : DUKUH KUPANG 17 NOMOR 47
No. Telp. (Hp) : 082332214924

Menyatakan bahwa rancangan penelitian yang berjudul "PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SUAP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 17 NOVEMBER 2021



(MELENIA WARNA PUTRI)

NPM: 18300108

Abstrak

Penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Tindak Pidana Suap (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)”, bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah tepat apabila diterapkan didalam perkara Tindak Pidana Suap.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan (Stute Approach) yaitu penelitian yang mengacu kepada Undnag-Undang. Kasus yang ditelaah didalam penelitian ini kasus adalah korupsi yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara, Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. Kasus ini telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Kriteria tindak pidana gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian berupa uang, hadiah, tiket, maupun fasilitas gratis secara cuma-cuma ataupun janji yang memiliki keterkaitan dengan hubungan pekerjaan atau kedudukan Pejabat atau Pegawai Negeri dengan pemberi. Sedangkan kriteria tindak pidana suap menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mempengaruhi orang lain untuk memutar balikkan kebenaran sesuai dengan apa yang pemberi suap inginkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Suap, Tindak Pidana Gratifikasi, Aparatur Sipil Negara

Abstract

The research, entitled "Application of Article 11 of the Corruption Crime Act in the Case of the Crime of Bribery (Study of Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)", aims to determine whether the application of Article 11 of the Corruption Law it is appropriate when applied in the case of the Crime of Bribery.

The research method used is normative legal research with a statutory approach (Stute Approach), namely research that refers to the Law. The case studied in this study is the case of corruption experienced by the State Civil Apparatus, Prosecutor Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. This case has obtained permanent legal force with the Corruption Court Decision at the Jakarta High Court Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Based on the results of the study, it can be concluded that the criteria for criminal acts of gratification according to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 are giving in the form of money, gifts, tickets, or free facilities. promises that are related to the employment relationship or position of the Official or Civil Servant with the giver. Meanwhile, the criteria for the crime of bribery according to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 is to influence other people to twist the truth according to what the bribe giver wants.

Keywords: *Crime of Bribery, Crime of Gratification, State Civil Apparatus*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORSINALITASI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Pertanggungjawaban Sistematis.....	14
BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM	
A. Kasus Posisi.....	17
B. Dakwaan	19
C. Tuntutan	22
D. Pertimbangan Hakim.....	23

E. Putusan Majelis Hakim	28
BAB III PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SUAP	
Analisis Penulis	30
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR BACAAN.....	58